

**SPK DAN RKK  
PPA ANESTESI**

8	
9	
10	Alter
11	Risiko A
12	Rencana Per
13	Konsekuensi Men
14	Hasil Anuhan yang
15	Lain-lain
Dengan ini menyatakan bahwa saya	
tidak berdiskusi	
Pasien ini menyatakan sebagai Anak/	
menyampaikan informasi untuk bertanya	
kecepatan tidak komper	
Hal 1 dari 2	



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RSUD MOHAMMAD NATSIR**

Jl.SimpangRumbio Kota SolokTelp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003  
Website: www.rsudmnatsir.sumbaprov.go.id email:  
[rsudmnatsir@sumbarprov.go.id](mailto:rsudmnatsir@sumbarprov.go.id)



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR  
Nomor: 445/01/PNT/2022  
TENTANG  
SURAT PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS  
Ns. Anuari, M.Kep.**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

- MENIMBANG** : a. Sesuai rekomendasi dari komite Tenaga kesehatan professional lainnya Rumah Sakit agar diterbitkan Surat Keputusan penugasan klinis a/n Ns. Anuari, M.Kep. sebagai staf anestesi nomor: SR.064 / K. TKPL / X/ 2022 tanggal 02 November 2022 perihal: permohonan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis penata anestesi
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui surat keputusan direktur Rumah sakit Umum Daerah M.Natsir
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang nomor : 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
2. Keputusan Menteri Kesehatan No 1128 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan penugasan klinis pada Ns. Anuari, M.Kep.sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis tersebut
- KEDUA** : Memberikan Rincian Kewenangan Klinis kepada Ns. Anuari, M.Kep.sebagai Penata Anestesi Madya di RSUD M.Natsir dengan rincian kewenangan klinis terlampir dan menjadi kesatuan dalam surat keputusan ini
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 2 Tahun sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya